



## ***Reforming Halal Product Assurance Governance in West Nusa Tenggara: A Strategy to Streamline Complex Procedures and Integrate Institutions***

### **Reformasi Tata Kelola Jaminan Produk Halal di Nusa Tenggara Barat: Strategi Memangkas Prosedur Berbelit dan Mengintegrasikan Lembaga**

**Samlan<sup>1</sup>**

State Islamic University of Mataram

Author Correspondence Email: [samlaniain@gmail.com](mailto:samlaniain@gmail.com)

Article History	Received (August 20 <sup>th</sup> , 2025)	Revised (October 10 <sup>th</sup> , 2025)	Accepted (November 27 <sup>th</sup> , 2025)
-----------------	--	--	--

#### **Article News**

##### **Keyword:**

*Halal Product Assurance (HPA); Halal Certification; West Nusa Tenggara (WNT); Governance; MSMEs; Bureaucratic Procedures; Institutional Integration; Public Policy; Halal Economy; BPJPH and MUI.*

##### **Abstract**

*This policy article analyzes the challenges of implementing Halal Product Assurance (HPA) in West Nusa Tenggara (WNT), which is striving to position itself as a leading halal tourism destination. Despite a clear strategic vision and central government regulations, the halal certification process for Micro, Small, and Medium-sized Enterprises (MSMEs) still faces significant obstacles, particularly complex and time-consuming procedures. The main issues stem from the dual authority between the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) and the Indonesian Ulema Council (MUI), a lack of integrated information systems among institutions, and inefficient audit procedures due to limited resources at the regional level. This situation not only burdens MSME actors and hinders the competitiveness of local products but also has the potential to damage the credibility of WNT's overall halal vision. Therefore, this article identifies the root causes of these problems and proposes strategic policy recommendations to reform HPA governance, streamline procedures, and integrate the roles of all stakeholders to create a more efficient, transparent, and competitive halal certification ecosystem.*

##### **Kata Kunci:**

**Produk Halal; Sertifikasi Halal; NTB; Tata Kelola; UMKM; Prosedur Birokrasi; Integrasi Lembaga; Kebijakan Publik; Ekonomi Halal; BPJPH dan MUI.**

##### **Abstrak**

Artikel kebijakan ini menganalisis tantangan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berupaya memposisikan diri sebagai destinasi wisata halal terkemuka. Meskipun visi strategis dan regulasi pusat telah ada, proses sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi hambatan signifikan, terutama prosedur yang berbelit-belit dan waktu tunggu yang lama. Permasalahan utama bersumber dari dualisme kewenangan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kurangnya integrasi sistem informasi antarlembaga, dan prosedur audit yang tidak efisien akibat keterbatasan sumber daya di tingkat daerah. Kondisi ini tidak hanya memberatkan pelaku UMKM dan menghambat daya saing produk lokal, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas visi halal NTB secara keseluruhan. Oleh karena itu, artikel ini mengidentifikasi akar masalah

dan mengusulkan rekomendasi kebijakan strategis untuk mereformasi tata kelola JPH, memangkas prosedur, dan mengintegrasikan peran seluruh pemangku kepentingan demi menciptakan ekosistem sertifikasi halal yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing.

**To cite this article:** Samlan. (2025). Reforming Halal Product Assurance Governance in West Nusa Tenggara: A Strategy to Streamline Complex Procedures and Integrate Institutions. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), Pages: 1605-1626.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Nusa Tenggara Barat (NTB) telah secara strategis memposisikan diri sebagai salah satu destinasi wisata halal terkemuka di dunia. Visi ini diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang secara eksplisit menempatkan pariwisata halal sebagai sektor unggulan. Upaya ini bukan sekadar sebuah wacana, melainkan komitmen nyata yang terwujud dalam berbagai program dan inisiatif, termasuk pengembangan produk lokal dan ekonomi kreatif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Namun, di tengah ambisi besar ini, implementasi kebijakan jaminan produk halal (JPH) di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama di tingkat daerah seperti NTB. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kelembagaan. Permasalahan utama yang menonjol adalah regulasi dan koordinasi antarlembaga yang kurang efektif serta prosedur yang berbelit-belit dan waktu tunggu yang lama. Kondisi ini menciptakan celah yang menghambat percepatan layanan sertifikasi halal, sehingga visi NTB sebagai pusat produk halal terkemuka belum dapat terwujud secara optimal. Latar belakang masalah ini akan menguraikan secara rinci penyebab-penyebab utama dari inefisiensi sistem sertifikasi halal yang berdampak langsung pada pelaku usaha dan ekonomi lokal di NTB.

Dalam konteks ini, sertifikasi halal memegang peranan krusial sebagai jembatan bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) NTB untuk menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global (Nasution & Harahap, 2019). Keberadaan sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan daya saing, memperkuat kepercayaan konsumen, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi para pelaku usaha. Sertifikat ini juga menjadi prasyarat penting untuk masuk ke pasar ritel modern dan jaringan ekspor, sejalan dengan tren permintaan global akan produk halal.

Pemerintah Indonesia sendiri, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), telah menegaskan komitmennya untuk mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk membangun ekosistem halal yang terstruktur dan terjamin, serta melindungi konsumen dari produk yang tidak halal. Implementasi UU JPH kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas tunggal yang berwenang.

Meskipun fondasi hukum dan visi strategis telah ditetapkan, implementasi kebijakan jaminan produk halal (JPH) di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama di tingkat daerah seperti NTB. Hambatan-hambatan tersebut tidak

hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kelembagaan. Permasalahan utama yang menonjol adalah regulasi dan koordinasi antarlembaga yang kurang efektif serta prosedur yang berbelit-belit dan waktu tunggu yang lama. Kondisi ini menciptakan celah yang menghambat percepatan layanan sertifikasi halal, sehingga visi NTB sebagai pusat produk halal terkemuka belum dapat terwujud secara optimal.

Salah satu akar masalah utama adalah ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antarlembaga pasca-berlakunya UU JPH. Undang-Undang tersebut mengamanatkan BPJPH sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan sertifikasi halal. Namun, dalam praktiknya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memiliki peran sentral dalam menetapkan fatwa halal sebagai syarat mutlak penerbitan sertifikat. Kondisi ini menciptakan dualisme kewenangan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan bagi pelaku usaha (Widayati & Pradipta, 2022). Ketidaksinergisan ini diperparah oleh ketiadaan regulasi turunan yang rinci, seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Agama (PMA) yang secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi teknis dan alur kerja antara BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. Akibatnya, setiap lembaga seringkali bekerja berdasarkan interpretasi dan prosedur internalnya masing-masing, yang menghambat terciptanya sistem yang terpadu (Fauzi & Rahman, 2021).

Sebelum UU JPH disahkan, MUI adalah satu-satunya entitas yang memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat halal, sebuah peran yang telah mereka jalankan selama puluhan tahun dan mendapatkan kepercayaan luas dari masyarakat. Perubahan peran menjadi lembaga penetap fatwa, sementara BPJPH menjadi lembaga penyelenggara, menciptakan tensi kelembagaan dan penyesuaian yang sulit. Transisi ini tidak berjalan mulus dan menyebabkan setiap lembaga cenderung mempertahankan otoritas dan prosedur internalnya masing-masing, alih-alih membangun satu sistem terpadu.

Ketiadaan sinergisitas ini diperparah oleh ketiadaan regulasi turunan yang rinci, seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Agama (PMA) yang secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi teknis dan alur kerja antara BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. Akibatnya, setiap lembaga seringkali bekerja berdasarkan interpretasi dan prosedur internalnya masing-masing, yang menghambat terciptanya sistem yang terpadu (Fauzi & Rahman, 2021). Tanpa regulasi yang jelas, setiap tahapan dalam proses sertifikasi menjadi sebuah entitas yang terpisah, bukan alur kerja yang mulus. Hal ini juga menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha, yang tidak yakin harus mengikuti panduan dari lembaga mana.

Pada tingkat operasional, prosedur sertifikasi halal yang ideal seharusnya sederhana dan efisien, namun di lapangan, prosedur yang ada seringkali berbelit dan memakan waktu lama. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya integrasi sistem informasi antarlembaga. BPJPH menggunakan Sistem Informasi Halal (SIHALAL), tetapi sinkronisasi data dengan sistem milik LPH atau MUI masih belum optimal. Hal ini menyebabkan proses transfer dokumen dan data menjadi manual, yang rawan kesalahan, duplikasi data, dan memperpanjang waktu tunggu (Prayoga & Santoso, 2022). Selain itu, prosedur audit yang tidak efisien juga menjadi hambatan. Keterbatasan jumlah auditor dan penyelia halal yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan, terutama dari UMKM di NTB, mengakibatkan antrean panjang dan keterlambatan dalam proses audit lapangan (Wibowo & Suhartono, 2023). Ketidakjelasan persyaratan dokumen dan minimnya sosialisasi juga membuat banyak permohonan sertifikasi ditolak atau dikembalikan, sehingga pelaku usaha harus mengulang proses dari awal.

Sebagai contoh, banyak pelaku usaha masih harus mengajukan dokumen fisik atau mengunggah ulang data yang sama di portal yang berbeda untuk setiap tahapan. Proses manual ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga meningkatkan risiko data yang hilang atau rusak. Audit yang dilakukan di lapangan juga seringkali memerlukan dokumen fisik yang harus ditinjau ulang secara manual di kantor, memperlambat proses verifikasi. Sistem yang terfragmentasi ini tidak hanya membebani pelaku usaha, tetapi juga menyulitkan auditor dan penyelia halal dalam melaksanakan tugasnya secara efisien.

Selain itu, prosedur audit yang tidak efisien juga menjadi hambatan. Keterbatasan jumlah auditor dan penyelia halal yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan, terutama dari UMKM di NTB, mengakibatkan antrean panjang dan keterlambatan dalam proses audit lapangan (Wibowo & Suhartono, 2023). Ketidajelasan persyaratan dokumen dan minimnya sosialisasi juga membuat banyak permohonan sertifikasi ditolak atau dikembalikan, sehingga pelaku usaha harus mengulang proses dari awal. Keterbatasan ini semakin parah di daerah-daerah terpencil, di mana akses geografis sulit dan LPH tidak memiliki cabang atau auditor yang cukup.

Isu-isu di atas diperparah oleh keterbatasan sumber daya di tingkat daerah, termasuk di NTB. Sampai saat ini, kehadiran Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPJPH yang memiliki kewenangan penuh di tingkat provinsi masih belum optimal. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak memiliki unit kerja yang secara spesifik bertugas untuk mengkoordinasikan program jaminan produk halal secara efektif dengan pemerintah daerah, MUI daerah, dan LPH lokal (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023). Selain itu, minimnya alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung program sertifikasi di NTB juga menjadi kendala. Pemerintah daerah seringkali tidak memiliki staf yang terlatih atau anggaran yang cukup untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan bagi pelaku usaha. Akibatnya, sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas pelaku usaha menjadi lemah, yang berdampak langsung pada lambatnya penetrasi sertifikasi halal.

Dari sisi regulasi, tumpang tindih kewenangan antara BPJPH dan MUI menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Mereka tidak memiliki satu acuan tunggal yang jelas mengenai alur, persyaratan, dan biaya yang harus ditanggung. Kebingungan ini seringkali menghambat niat pelaku usaha untuk memulai proses sertifikasi, karena mereka khawatir akan adanya birokrasi ganda yang tidak efisien.

Secara teknis, ketiadaan integrasi sistem informasi adalah masalah krusial. Sistem seperti SIHALAL, sistem audit LPH, dan sistem penetapan fatwa MUI beroperasi sebagai silo informasi yang terpisah. Hal ini tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga menyulitkan pemerintah untuk mendapatkan data yang akurat dan *real-time* mengenai status sertifikasi di seluruh wilayah. Tanpa data yang terintegrasi, pengambilan keputusan strategis untuk mengatasi masalah ini menjadi tidak efektif.

Proses audit lapangan, yang seharusnya menjadi tahap validasi, justru menjadi salah satu titik kemacetan terbesar. Selain masalah jumlah auditor, prosedur audit yang belum sepenuhnya terstandarisasi juga menyebabkan variasi dalam kualitas laporan (Fauzi & Rahman, 2021). Laporan yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar dapat ditolak oleh MUI, yang mengharuskan pelaku usaha untuk mengulang proses, menambah beban waktu dan finansial.

Di tingkat kelembagaan, kurangnya inisiatif dan komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan di daerah juga menjadi kendala. Tanpa adanya kesepakatan dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, dinas terkait, dan komunitas pelaku usaha,

program sertifikasi halal sulit untuk diakselerasi. Ini mengindikasikan bahwa masalah ini tidak hanya berakar pada regulasi pusat, tetapi juga pada implementasi dan koordinasi di level lokal.

Konsekuensi dari masalah-masalah di atas tidak hanya sekadar inefisiensi birokrasi, tetapi juga berdampak langsung pada daya saing UMKM di NTB. Prosedur yang rumit dan waktu tunggu yang lama menjadi beban berat bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. Biaya tidak langsung, seperti waktu dan tenaga yang terbuang, seringkali membuat mereka enggan atau bahkan menyerah untuk mengajukan sertifikasi. Kondisi ini pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan menghalangi produk-produk unggulan NTB untuk memasuki pasar yang lebih besar.

Dampak negatif ini juga terlihat dalam hilangnya kesempatan pasar. Di pasar global, sertifikasi halal adalah prasyarat untuk masuk ke banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Keterlambatan dalam mendapatkan sertifikat membuat produk-produk NTB kehilangan momentum untuk memanfaatkan peluang ekspor yang menguntungkan. UMKM yang tidak tersertifikasi juga sulit bersaing di pasar domestik, terutama di sektor ritel modern atau *e-commerce* yang semakin memprioritaskan produk berlabel halal.

Lebih dari itu, kegagalan dalam mempercepat sertifikasi halal merusak kredibilitas visi NTB sebagai destinasi wisata halal. Visi ini tidak hanya tentang menyediakan fasilitas wisata yang ramah Muslim, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang solid, termasuk rantai pasok produk halal yang terjamin. Tanpa adanya pasokan produk halal lokal yang terpercaya, wisatawan Muslim mungkin akan merasa bahwa visi ini hanya sebatas promosi, bukan komitmen yang nyata. Hal ini bisa berdampak buruk pada citra pariwisata NTB dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, reformasi tata kelola, penyederhanaan prosedur, dan penguatan sinergi antarlembaga di NTB menjadi sebuah urgensi kebijakan yang tidak dapat ditunda lagi. Tantangan ini menuntut sebuah pendekatan baru yang tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, tetapi juga pada reformasi struktural dan kelembagaan untuk menciptakan ekosistem sertifikasi halal yang efisien, transparan, dan berdaya saing.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam percepatan layanan sertifikasi halal di Nusa Tenggara Barat dapat diidentifikasi secara spesifik ke dalam beberapa isu kunci yang saling berkaitan. Identifikasi masalah ini menjadi landasan untuk perumusan solusi kebijakan yang tepat sasaran.

### 1. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga

Masalah utama yang mendasar adalah dualisme kewenangan antara BPJPH dan MUI yang tidak diatur secara rinci oleh regulasi turunan yang memadai. Meskipun BPJPH secara hukum adalah otoritas tunggal, peran fatwa dari MUI tetap esensial. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan birokrasi yang terlibat, di mana setiap lembaga berpotensi memiliki interpretasi berbeda mengenai prosedur dan persyaratan (Bambang Hermanu, dkk., 2025). Ketiadaan payung hukum yang mengatur alur kerja dan berbagi data secara eksplisit menjadi hambatan struktural yang signifikan.

### 2. Prosedur yang Panjang dan Waktu Tunggu yang Lama

Proses sertifikasi masih terfragmentasi secara digital. Sistem informasi yang digunakan oleh BPJPH, LPH, dan MUI tidak terintegrasi dengan baik, sehingga pertukaran data dan dokumen sering kali dilakukan secara manual atau semi-otomatis (Bambang Hermanu, dkk., 2025). Hal ini menyebabkan terjadinya tumpukan data, verifikasi berulang, dan alur kerja yang terputus-putus. Akibatnya, waktu yang seharusnya dapat dipangkas oleh sistem digital justru terbuang untuk proses administrasi konvensional, yang menjadi salah satu penyebab utama lamanya waktu tunggu sertifikasi.

### 3. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Masalah ini tercermin dari keterbatasan jumlah auditor halal dan ketidakefektifan kehadiran unit kelembagaan BPJPH di tingkat NTB. Jumlah auditor yang tidak mencukupi untuk memenuhi tingginya permintaan sertifikasi, terutama dari UMK, menyebabkan antrean panjang dan keterlambatan dalam proses audit lapangan. Selain itu, tidak adanya unit pelaksana teknis (UPT) BPJPH yang kuat di daerah menghambat koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha lokal. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan implementasinya di tingkat lapangan (Salihah Khairawati, 2023).

Berdasarkan permasalahan di atas, kemudian dianalisis menggunakan teori *Urgency* (urgensi), *Seriousness* (kesungguhan), dan *Growth* (pertumbuhan) sebagai berikut:

No	Masalah Utama	U	S	G	Total
1	Kurangnya Koordinasi Antarlembaga Masalah ini sangat mendesak karena menjadi akar dari semua hambatan. Tanpa koordinasi yang baik, proses sertifikasi akan terus terfragmentasi dan tumpang tindih. Dampaknya sangat serius karena dapat mengganggu kredibilitas jaminan produk halal secara keseluruhan. Jika tidak segera diatasi, masalah ini akan berkembang seiring meningkatnya jumlah pemohon sertifikasi, sehingga kekacauan birokrasi menjadi semakin parah.	4	5	4	13
2	Prosedur yang Panjang dan Waktu Tunggu yang Lama Prosedur yang tidak efisien memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena langsung berdampak pada pelaku usaha, khususnya UMK. Dampaknya sangat serius karena dapat menurunkan minat dan motivasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika tidak ditangani, masalah ini akan terus memburuk seiring bertambahnya jumlah produk yang memerlukan sertifikasi.	4	5	5	14
3	Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur Masalah ini memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi karena sumber daya dan infrastruktur merupakan penunjang utama proses sertifikasi. Dampaknya serius karena memengaruhi kualitas dan kecepatan audit, meskipun dampaknya tidak sefatal masalah koordinasi. Jika tidak diperbaiki, masalah ini akan terus tumbuh dan menyebabkan penumpukan antrean pemohon sertifikasi di masa mendatang..	4	4	4	12

Berdasarkan analisis USG, masalah prosedur yang panjang dan waktu tunggu yang lama menjadi masalah dengan prioritas tertinggi yang harus segera ditangani. Setelah masalah ini diatasi, fokus berikutnya adalah pada kurangnya koordinasi antar lembaga,



karena ini adalah langkah kedua yang krusial. Terakhir, masalah keterbatasan sumber daya juga penting untuk diatasi, namun dapat dianggap sebagai pendukung untuk menyelesaikan masalah utama tersebut.

Adapun penyebab dari masalah prosedur yang panjang dan waktu tunggu yang lama yaitu:

1. Kurangnya Integrasi Sistem Informasi Antarlembaga

Penyebab utama dari prosedur yang panjang adalah belum terintegrasinya sistem informasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Setiap lembaga menggunakan sistemnya sendiri, sehingga proses transfer data dan dokumen dari satu tahapan ke tahapan berikutnya seringkali dilakukan secara manual atau tidak sinkron. Hal ini mengakibatkan duplikasi data, miskomunikasi, dan lambatnya alur proses, yang pada akhirnya memperpanjang waktu tunggu (Muh. Raihan Rezky Utomo Putra, dkk, 2025).

2. Prosedur Audit yang Tidak Efisien

Proses audit yang dilakukan oleh LPH seringkali menjadi salah satu titik kemacetan. Keterbatasan jumlah auditor halal yang tidak sebanding dengan tingginya jumlah permohonan sertifikasi menyebabkan antrean panjang. Selain itu, prosedur audit yang tidak distandarisasi secara ketat dapat memakan waktu lebih lama. Jika ada temuan yang tidak sesuai, proses harus diulang, menambah waktu tunggu yang signifikan bagi pelaku usaha (Putri Nadhila Jannatul Ma'wa, dkk, 2023).


3. Regulasi yang Kompleks dan Kurang Sosialisasi

Meskipun sudah ada regulasi seperti UU JPH dan PP 39 Tahun 2021, aturan teknis yang kompleks dan persyaratan dokumen yang banyak seringkali membingungkan pelaku usaha, terutama Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait membuat pelaku usaha kesulitan dalam memenuhi persyaratan awal. Akibatnya, banyak permohonan sertifikasi yang ditolak atau dikembalikan karena ketidaklengkapan dokumen, yang memaksa pelaku usaha untuk mengulang proses dari awal (Erni Sekarwati & Malikhatul Hidayah, 2022).

4. Tidak ada jadwal rutin Sidang Fatwa MUI

Ketiadaan jadwal rutin untuk Sidang Fatwa MUI menciptakan hambatan signifikan yang memperlambat seluruh proses sertifikasi halal. Tanpa jadwal yang terprediksi, laporan audit yang telah selesai diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akan menumpuk dan mengantre, menunggu waktu diselenggarakannya sidang. Kondisi ini membuat waktu tunggu penetapan fatwa menjadi tidak pasti dan sangat lama, sehingga secara langsung memperpanjang total durasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Akibatnya, pelaku usaha, terutama Usaha Mikro dan Kecil (UMK), menghadapi kesulitan besar dalam perencanaan produksi dan strategi pemasaran karena ketidakpastian waktu, yang pada akhirnya merusak efisiensi ekosistem jaminan produk halal secara keseluruhan.

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis membuat akar masalahnya dalam bentuk diagram fishbone berikut ini:



**Gambar 1.** Diagram *Fishbone*

Berdasarkan diagram masalah diatas, terlihat bahwa akar masalahnya adalah:

1. Prosedur yang Panjang dan Waktu Tunggu yang Lama
2. Kurangnya Integrasi Sistem Informasi Antarlembaga
3. Kendala Regulasi dan Kebijakan Berbagi Data

Akar masalah dari analisis ini adalah ketidaklengkapan dan ketidaksinkronan sistem regulasi dan digitalisasi. Hal ini menciptakan prosedur yang berbelit-belit dan waktu tunggu yang lama. Ketiadaan regulasi turunan yang jelas mengenai kebijakan berbagi data menjadi hambatan utama dalam mengintegrasikan sistem informasi antarlembaga. Akibatnya, setiap lembaga berjalan dengan sistem dan prosedur masing-masing, tanpa adanya satu platform terpadu. Kondisi ini secara langsung memperlambat setiap tahapan dalam proses sertifikasi halal, dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat, serta mempersulit pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang ada.



## **Rumusan Masalah**

Ketidaklengkapan dan ketidaksinkronan regulasi serta sistem digitalisasi antarlembaga secara signifikan menciptakan prosedur yang panjang dan waktu tunggu yang lama dalam layanan sertifikasi halal, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi turunan yang secara tegas mengatur mekanisme berbagi data, yang pada akhirnya menghambat integrasi sistem informasi. Akibatnya, pelaku usaha, terutama UMK, menghadapi kesulitan administrasi yang kompleks, yang berdampak negatif pada percepatan sertifikasi, daya saing produk lokal, dan tujuan pemerintah untuk menjadikan NTB sebagai destinasi wisata halal yang terkemuka.

## **Tujuan dan Manfaat Kajian**

### **Tujuan Kajian**

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis secara mendalam akar penyebab inefisiensi dan prosedur berbelit dalam proses sertifikasi halal di NTB.
2. Mengidentifikasi celah dan tantangan dalam regulasi, tata kelola, dan koordinasi antarlembaga yang menghambat percepatan layanan JPH.
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan strategis yang konkret dan terukur untuk mereformasi tata kelola JPH, menyederhanakan prosedur, dan mengintegrasikan sistem informasi antarlembaga.
4. Menyediakan kerangka kerja bagi pemerintah daerah NTB dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses sertifikasi halal.

### **Manfaat Kajian**

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Provinsi NTB dan Lembaga Terkait: Menjadi panduan praktis dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan efektif, serta mengimplementasikan langkah-langkah reformasi tata kelola JPH secara sistematis.
2. Bagi Pelaku UMKM: Memberikan gambaran yang jelas mengenai akar masalah yang mereka hadapi, serta menunjukkan solusi yang diusulkan untuk mempermudah proses sertifikasi produk mereka.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti: Menjadi referensi teoretis dan empiris yang relevan mengenai isu kebijakan publik dan implementasi regulasi di bidang ekonomi syariah, khususnya jaminan produk halal di tingkat daerah.
4. Bagi Masyarakat dan Konsumen: Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dan memberikan jaminan bahwa pemerintah berupaya keras untuk memastikan produk yang beredar aman dan terjamin kehalalannya.

## KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

### Kerangka teori

1. Teori Birokrasi Max Weber

Teori ini relevan karena menyoroti struktur, aturan, dan hierarki dalam organisasi pemerintah. Dalam konteks sertifikasi halal, birokrasi yang ideal seharusnya efisien dan rasional. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya: adanya prosedur yang berbelit-belit dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga (BPJPH, MUI, LPH) adalah wujud disfungsi birokrasi yang kaku, yang pada akhirnya menghambat kecepatan layanan.

2. Teori Sistem Politik David Easton

Teori ini melihat kebijakan publik sebagai sebuah proses sistemik yang terdiri dari *input* (tuntutan dan dukungan publik), *process* (pengambilan keputusan), dan *output* (kebijakan dan implementasi). Masalah yang ada menunjukkan kegagalan pada tahap *process*. Lemahnya koordinasi antarlembaga merupakan hambatan internal dalam sistem, yang membuat tuntutan publik (seperti percepatan layanan sertifikasi halal) tidak dapat direspons dengan baik, sehingga menghasilkan *output* yang tidak efektif.

3. Teori *Principal-Agent*

Teori ini menjelaskan hubungan antara pemberi mandat (*principal*) dan pelaksana (*agent*). Dalam kasus ini, pemerintah (sebagai *principal* dan pembuat kebijakan) memberikan mandat kepada BPJPH, MUI, dan LPH (sebagai *agents*) untuk melaksanakan sertifikasi halal. Akar masalah muncul ketika terjadi asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antar *agent*, yang menyebabkan masing-masing lembaga bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.

4. Teori Jaringan Kebijakan (*Policy Network*)

Teori ini memandang proses kebijakan sebagai interaksi antara berbagai aktor dalam sebuah jaringan. Masalah koordinasi menunjukkan bahwa jaringan kebijakan dalam ekosistem halal tidak berfungsi secara optimal. Tidak ada platform yang kuat dan efektif untuk menyelaraskan kepentingan dan peran BPJPH, MUI, dan LPH. Ketidakharmonisan ini menciptakan kekosongan tata kelola yang memperlambat proses sertifikasi.

5. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa individu atau lembaga akan mengambil keputusan yang memaksimalkan keuntungan mereka. Dalam konteks sertifikasi halal, ketidakjelasan regulasi dan kewenangan dapat mendorong lembaga untuk mempertahankan atau memperluas peran mereka demi keuntungan kelembagaan, seperti anggaran atau pengaruh. Hal ini dapat menjadi motivasi di balik tumpang tindih kewenangan dan resistensi terhadap koordinasi yang lebih terintegrasi.

6. Teori *Incrementalism*

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan kebijakan terjadi secara bertahap dan inkremental, bukan revolusioner. Masalah regulasi turunan yang belum optimal dapat dilihat sebagai hasil dari pendekatan inkremental. Pemerintah mungkin melakukan perubahan kecil-kecilan tanpa reformasi komprehensif, sehingga perbedaan regulasi dan prosedur dari masa sebelumnya masih terbawa ke dalam sistem yang baru. Akibatnya, kompleksitas birokrasi terus berlanjut.

## 7. Teori *Street-Level Bureaucracy*

Teori ini berfokus pada peran para birokrat di tingkat lapangan (*street-level bureaucrats*), seperti petugas di kantor layanan atau auditor. Ketidakjelasan regulasi dan prosedur yang berbelit-belit memberikan diskresi yang besar bagi para birokrat ini. Tanpa pedoman yang seragam, mereka mungkin menerapkan aturan secara berbeda-beda, yang menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pelaku usaha, terutama UMK, dalam proses sertifikasi halal.

## Kerangka Konseptual

### 1. Konsep *Good Governance*

Konsep ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik yang mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Kurangnya koordinasi dan tumpang tindih kewenangan antara BPJPH, MUI, dan LPH adalah wujud dari kegagalan tata kelola yang efektif. Penerapan *good governance* dalam sistem sertifikasi halal akan memastikan setiap lembaga bekerja secara sinergis, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama (UNDP, 1997).

### 2. Konsep Integrasi Regulasi

Konsep ini merujuk pada upaya untuk menyelaraskan berbagai peraturan yang mengatur suatu sektor agar tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Masalah pada sertifikasi halal diakibatkan oleh kurangnya integrasi regulasi, di mana UU JPH belum sepenuhnya didukung oleh peraturan turunan yang komprehensif. Upaya ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menyederhanakan prosedur bagi pelaku usaha (OECD, 2017).

### 3. Konsep Birokrasi Pelayanan Publik

Konsep ini fokus pada bagaimana birokrasi seharusnya melayani masyarakat dengan efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Prosedur yang berbelit-belit dan waktu tunggu yang lama dalam sertifikasi halal adalah indikasi bahwa birokrasi belum berorientasi pada pelayanan. Reformasi birokrasi pelayanan publik sangat diperlukan untuk memangkas prosedur dan memastikan layanan dapat diakses dengan mudah oleh semua pelaku usaha, terutama UMK (Denhardt & Denhardt, 2003).

### 4. Konsep *One-Stop Service*

Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu pintu untuk menyederhanakan proses bagi masyarakat. Dalam konteks sertifikasi halal, konsep ini dapat diterapkan dengan mengintegrasikan semua tahapan, mulai dari pendaftaran, audit, hingga penerbitan sertifikat, ke dalam satu sistem atau platform terpadu. Hal ini akan mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, serta menghilangkan kebingungan akibat harus berurusan dengan banyak lembaga (Sari & Hidayat, 2020).

### 5. Konsep Kolaborasi Antar-Organisasi

Konsep ini menekankan pentingnya kerja sama dan kemitraan antar lembaga untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai sendirian. Masalah koordinasi dalam sertifikasi halal dapat diatasi dengan membangun mekanisme kolaborasi yang kuat antara BPJPH, MUI, dan LPH. Melalui kolaborasi, setiap lembaga dapat berbagi

sumber daya, informasi, dan keahlian, sehingga proses sertifikasi menjadi lebih efektif dan efisien (Ansell & Gash, 2008).

6. Konsep Kapasitas Kelembagaan

Konsep ini berkaitan dengan kemampuan suatu lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Dalam kasus ini, rendahnya kapasitas BPJPH di tingkat daerah, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran, menjadi penghambat utama. Peningkatan kapasitas kelembagaan, seperti dengan membentuk UPT BPJPH yang memiliki kewenangan penuh dan didukung anggaran memadai, sangat krusial untuk memastikan sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya (Grindle & Thomas, 1991).

7. Konsep Pembangunan Berbasis Komunitas

Konsep ini menekankan pada pelibatan aktif komunitas atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam konteks sertifikasi halal, konsep ini dapat diwujudkan dengan memberdayakan komunitas UMK di NTB melalui edukasi, pendampingan, dan fasilitasi. Dengan demikian, UMK dapat memahami pentingnya sertifikasi dan secara mandiri berpartisipasi dalam prosesnya, yang akan mengurangi beban birokrasi dan mempercepat layanan secara keseluruhan (Kementerian Agama RI, 2023).

## METODOLOGI

### Metode Penelitian

Kajian kebijakan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) dan analisis kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan laporan tahunan dari lembaga terkait, serta literatur akademik, seperti jurnal ilmiah, buku, dan publikasi penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam akar permasalahan, celah regulasi, serta dinamika hubungan antarlembaga yang ada. Analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah berjalan, mengidentifikasi titik-titik kemacetan (*bottleneck*), dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan empiris dan konseptual. Hasil dari analisis ini kemudian disintesis untuk membangun argumen yang kokoh dan memberikan usulan solusi yang rasional dan terukur.

### Sumber Data

Kajian ini mengandalkan data yang bersumber dari dua kategori utama:

1. Sumber Data Primer (Dokumenter): Dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki peran sentral dalam Jaminan Produk Halal, termasuk:
  - a. Regulasi dan payung hukum, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Agama yang relevan.
  - b. Laporan kinerja tahunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan dokumen kebijakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

- c. Dokumen dan publikasi pemerintah daerah Provinsi NTB yang menguraikan visi, misi, dan program ekonomi halal.
2. Sumber Data Sekunder (Literatur): Publikasi ilmiah dan non-ilmiah yang relevan dengan topik kajian, meliputi:
  - a. Artikel ilmiah dari jurnal terindeks, buku, dan tesis yang membahas implementasi kebijakan publik, tata kelola, dan ekonomi halal di Indonesia.
  - b. Laporan penelitian dari lembaga independen atau think tank yang berfokus pada analisis kebijakan, khususnya di sektor sertifikasi halal.
  - c. Publikasi dari media massa terkemuka yang memberikan wawasan tentang isu-isu terkini dan tantangan di lapangan.

Kombinasi sumber data ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan komprehensif, didukung oleh landasan hukum dan teoritis yang kuat, serta relevan dengan kondisi praktis di lapangan.

### Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang dipilih, pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan teknik studi dokumentasi dan analisis literatur.

- Studi Dokumentasi: Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi dan publikasi pemerintah. Peneliti secara sistematis menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis konten dari dokumen-dokumen tersebut untuk memperoleh informasi mengenai regulasi, alur prosedur, dan data kinerja yang relevan. Dokumen-dokumen ini mencakup teks undang-undang, peraturan, laporan tahunan, serta publikasi pemerintah daerah yang memuat data dan kebijakan terkait sertifikasi halal di NTB.
- Analisis Literatur: Teknik ini berfokus pada pengumpulan data dari literatur ilmiah yang relevan. Peneliti akan melakukan penelusuran pustaka secara ekstensif pada basis data ilmiah dan perpustakaan digital untuk menemukan artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Analisis literatur ini bertujuan untuk membangun landasan teoretis yang kuat, mengidentifikasi temuan-temuan empiris dari penelitian sebelumnya, serta membandingkan argumen dan solusi yang diusulkan oleh para ahli terkait isu yang dibahas.

### Analisis Data

Analisis data dalam kajian ini akan dilakukan melalui dua tahapan utama:

#### 1. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan analisis literatur akan dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi tema, pola, dan tren yang relevan. Peneliti akan melakukan pengkodean (*coding*) terhadap teks-teks regulasi, laporan, dan artikel ilmiah untuk mengelompokkan informasi ke dalam kategori-kategori tematik. Kategori-kategori ini mencakup, antara lain:

- Penyebab inefisiensi prosedur sertifikasi.
- Celah regulasi dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
- Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak (BPJPH, MUI, LPH, Pemerintah Daerah).

- Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UMKM.

## 2. Analisis Kebijakan (*Policy Analysis*)

Setelah data terorganisir, peneliti akan menggunakan kerangka analisis kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. Analisis ini melibatkan evaluasi terhadap:

- Efektivitas (*effectiveness*): Sejauh mana kebijakan yang telah ada mencapai tujuannya dalam mempercepat sertifikasi halal.
- Efisiensi (*efficiency*): Perbandingan antara biaya (waktu, finansial, dan sumber daya) dengan hasil yang dicapai.
- Keadilan (*equity*): Sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak, terutama UMKM.
- Responsivitas (*responsiveness*): Kemampuan lembaga-lembaga terkait untuk menanggapi kebutuhan dan keluhan dari pelaku usaha.
- Aksesibilitas (*accessibility*): Sejauh mana informasi dan prosedur sertifikasi mudah diakses oleh pelaku usaha, terutama yang berada di daerah terpencil.

Hasil dari kedua analisis ini kemudian akan disintesis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur, yang akan menjadi bagian dari kesimpulan dan saran dalam artikel ini.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis konten dan kebijakan yang dilakukan, ditemukan bahwa hambatan utama dalam implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) di NTB bersifat multidimensional, melibatkan aspek kelembagaan, regulasi, dan operasional. Visi strategis NTB sebagai destinasi wisata halal terkemuka belum sepenuhnya didukung oleh tata kelola JPH yang terintegrasi dan efisien. Analisis menunjukkan bahwa masalah ini berakar pada beberapa isu sentral yang saling terkait.

#### 1. Dualisme Kewenangan dan Ketiadaan Sinergi Kelembagaan

Temuan utama dari kajian ini adalah adanya dualisme kewenangan yang signifikan antara BPJPH sebagai regulator dan MUI sebagai lembaga penetap fatwa. Meskipun UU JPH telah menetapkan BPJPH sebagai otoritas tunggal, peran sentral MUI dalam proses fatwa menciptakan alur birokrasi yang terfragmentasi. Data menunjukkan bahwa proses Sidang Fatwa MUI seringkali menjadi *bottleneck* utama, terutama karena ketiadaan jadwal rutin dan tingginya volume laporan audit yang menumpuk (Wibowo & Suhartono, 2023). Hal ini tidak hanya memperpanjang waktu tunggu sertifikasi tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Sinergi yang belum optimal antara kedua lembaga ini, serta dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), menjadi hambatan struktural yang paling mendasar (Fauzi & Rahman, 2021).

#### 2. Inefisiensi Prosedur dan Fragmentasi Sistem Digital

Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur yang berbelit-belit tidak hanya disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan, tetapi juga oleh kurangnya integrasi sistem digital antarlembaga. Meskipun BPJPH telah mengembangkan Sistem Informasi Halal (SIHALAL), sistem ini belum terintegrasi secara mulus dengan

sistem internal LPH dan MUI. Akibatnya, proses pengajuan dokumen masih sering dilakukan secara manual, yang memperlambat verifikasi dan audit. Kondisi ini membuat proses sertifikasi memakan waktu lebih lama dari yang diamanatkan regulasi, yang berdampak negatif pada efisiensi layanan secara keseluruhan (Prayoga & Santoso, 2022).

### 3. Keterbatasan Sumber Daya dan Dampak Negatif pada UMKM

Analisis data sekunder menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di tingkat daerah, termasuk di NTB, menjadi faktor penghambat signifikan. Jumlah auditor dan penyelia halal yang terbatas tidak sebanding dengan tingginya permintaan dari UMKM, menyebabkan antrean panjang dan penundaan. Ketidakjelasan persyaratan dokumen dan minimnya pendampingan juga membuat banyak permohonan dari UMKM ditolak atau dikembalikan, sehingga mereka harus memulai proses dari awal (Sari & Hidayat, 2020). Beban birokrasi ini secara tidak proporsional membebani UMKM yang memiliki modal terbatas, menghambat daya saing produk lokal, dan pada akhirnya mengancam keberlanjutan visi ekonomi halal di NTB.

### 4. Rekomendasi Kebijakan dan Urgensi Reformasi

Berdasarkan temuan-temuan di atas, jelas bahwa reformasi tata kelola JPH di NTB adalah sebuah urgensi kebijakan. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa untuk mengatasi inefisiensi, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang terukur, seperti:

- **Penguatan Sinergi Kelembagaan:** Perlu adanya Peraturan Pemerintah yang lebih rinci untuk mendefinisikan alur kerja dan tanggung jawab BPJPH, MUI, dan LPH secara tegas, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan.
- **Integrasi Sistem Digital Menyeluruh:** Mengembangkan platform digital tunggal yang dapat diakses oleh semua pihak terkait, mulai dari pelaku usaha hingga BPJPH dan MUI, untuk meminimalkan proses manual dan mempercepat transfer data.
- **Peningkatan Kapasitas di Tingkat Daerah:** Alokasi anggaran dan pelatihan yang lebih besar untuk membentuk unit kerja khusus di pemerintah daerah NTB yang bertugas memberikan pendampingan teknis dan finansial kepada UMKM dalam proses sertifikasi.

Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan proses sertifikasi halal di NTB dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan UMKM lokal tetapi juga akan memperkuat kredibilitas NTB sebagai pusat ekonomi halal dan pariwisata terkemuka di Indonesia.

## Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan difokuskan pada tiga teori kebijakan publik yang relevan untuk memahami kompleksitas JPH di NTB.

### 1. Teori Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation Theory*)

Masalah implementasi kebijakan JPH di NTB dapat dianalisis menggunakan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* menyoroti bahwa kebijakan pusat, dalam hal ini UU JPH, belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik yang efektif di tingkat daerah (Van Meter & Van Horn, 1975). Ketiadaan regulasi turunan yang rinci dan instruksi yang jelas dari BPJPH ke tingkat provinsi



menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi. Sebaliknya, pendekatan *bottom-up* menjelaskan bagaimana aktor-aktor di tingkat implementasi, seperti MUI daerah, LPH, dan pelaku UMKM, menginterpretasikan dan menyesuaikan kebijakan, yang seringkali berbeda dari niat awal pembuat kebijakan (Lipsky, 1980). Tumpang tindih peran dan kurangnya komunikasi di lapangan adalah manifestasi dari kegagalan kedua pendekatan ini untuk bersinergi.

## 2. Teori Tata Kelola (*Governance Theory*)

Kajian ini mengadopsi teori tata kelola untuk menganalisis hubungan yang kompleks antarlembaga. Tata kelola yang baik mencakup prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi (World Bank, 1992). Dalam konteks JPH di NTB, terjadi defisit tata kelola, terutama dalam hal transparansi prosedur dan akuntabilitas waktu layanan. Sistem yang terfragmentasi dan berbelit-belit tidak memenuhi prinsip efisiensi, sementara kurangnya integrasi sistem informasi menciptakan celah transparansi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan untuk mengintegrasikan sistem digital dan memperkuat sinergi kelembagaan bertujuan untuk memperbaiki defisit tata kelola ini.

## 3. Teori Ekonomi Kelembagaan (*Institutional Economics Theory*)

Analisis ini juga didukung oleh teori ekonomi kelembagaan, yang berpendapat bahwa institusi (dalam hal ini, aturan main dan organisasi seperti BPJPH, MUI, dan LPH) sangat memengaruhi kinerja ekonomi (North, 1990). Prosedur sertifikasi yang rumit dan biaya transaksi yang tinggi (waktu, uang, dan tenaga) yang harus ditanggung UMKM adalah bukti dari kegagalan kelembagaan. Institusi yang tidak efisien menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dengan menyederhanakan prosedur dan mengurangi biaya transaksi, reformasi yang diusulkan akan menciptakan lingkungan kelembagaan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan ekonomi halal di NTB.

## Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasi hasil dan rekomendasi yang diusulkan. *Pertama*, penelitian ini didasarkan pada analisis literatur (studi pustaka) dan data sekunder sehingga tidak mencakup pengumpulan data primer, seperti wawancara dengan pelaku UMKM atau pejabat terkait. Hal ini membatasi pemahaman mendalam mengenai pengalaman individu dan persepsi para pemangku kepentingan di lapangan secara *real-time*. *Kedua*, meskipun analisis ini berfokus pada konteks NTB sebagai studi kasus, beberapa temuan dan rekomendasi mungkin bersifat umum dan relevan untuk wilayah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. Namun, implementasi kebijakan yang spesifik memerlukan penyesuaian dengan kondisi lokal, budaya, dan struktur kelembagaan yang unik di setiap daerah. Oleh karena itu, rekomendasi yang diusulkan dalam artikel ini berfungsi sebagai kerangka kerja konseptual yang membutuhkan validasi dan penyesuaian lebih lanjut melalui penelitian lapangan di masa depan.

## Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini menawarkan beberapa kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. *Pertama*, artikel ini tidak hanya mengidentifikasi masalah birokrasi dan dualisme kelembagaan dalam sertifikasi halal, tetapi juga secara spesifik membedah dampaknya dalam konteks ekosistem ekonomi halal di Nusa

Tenggara Barat. Dengan fokus pada NTB, analisis ini memberikan relevansi kontekstual yang kuat dan spesifik. *Kedua*, kebaruan terletak pada pendekatan integrasi sistem digital sebagai solusi utama. Meskipun banyak studi telah mengusulkan perbaikan prosedur, kajian ini menekankan perlunya platform digital tunggal yang dapat menyatukan proses BPJPH, LPH, dan MUI, sehingga mampu memangkas tumpang tindih dan mempercepat layanan secara fundamental. *Ketiga*, artikel ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang terstruktur dan implementatif, tidak hanya berhenti pada deskripsi masalah. Usulan reformasi yang mencakup penguatan sinergi kelembagaan, integrasi digital, dan peningkatan kapasitas di tingkat daerah, memberikan peta jalan yang jelas bagi para pengambil kebijakan di NTB untuk mewujudkan visi mereka. Dengan demikian, kajian ini melampaui analisis teoritis dan berfungsi sebagai alat praktis untuk reformasi tata kelola JPH di tingkat regional.

### ALTERNATIF KEBIJAKAN

Merujuk pada rumusan masalah dan dianalisis dengan teori, maka dapat diperoleh beberapa alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah prosedur yang panjang dan waktu tunggu yang lama pada layanan sertifikasi halal di Nusa Tenggara Barat:

#### 1. Integrasi Sistem Informasi dan Regulasi Satu Pintu

Alternatif ini berfokus pada perbaikan mendasar pada infrastruktur digital dan kerangka regulasi untuk menciptakan proses yang terpadu.

- a. **Pembangunan Platform Digital Terpadu:** Pemerintah, melalui BPJPH, harus mengembangkan satu platform digital terpadu yang mengintegrasikan semua tahapan sertifikasi halal, dari pendaftaran, verifikasi, audit oleh LPH, hingga sidang fatwa MUI. Platform ini akan menghilangkan duplikasi data, mempercepat alur informasi, dan memberikan transparansi bagi pelaku usaha.
- b. **Penerbitan Regulasi Berbagi Data:** Menerbitkan Peraturan Menteri Agama yang secara tegas mengatur mekanisme berbagi data antarlembaga. Regulasi ini akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi integrasi sistem, memastikan setiap lembaga wajib menyinkronkan data secara *real-time*.
- c. **Layanan Satu Pintu (One-Stop Service):** Menerapkan model layanan satu pintu di tingkat daerah, di mana pelaku usaha hanya perlu datang ke satu loket untuk mengurus seluruh proses sertifikasi.

#### 2. Peningkatan Efisiensi Prosedur Audit dan Sidang Fatwa

Alternatif ini berfokus pada penyederhanaan dan percepatan tahapan-tahapan kunci dalam proses sertifikasi yang seringkali menjadi hambatan.

- a. **Standardisasi Prosedur Audit:** BPJPH bekerja sama dengan MUI dan LPH untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) audit yang seragam dan terdigitalisasi. Ini akan memastikan setiap auditor memiliki panduan yang jelas, konsisten, dan efisien.
- b. **Peningkatan Kapasitas Auditor:** Melakukan pelatihan dan sertifikasi massal untuk auditor halal, terutama di daerah-daerah seperti NTB, untuk mengatasi keterbatasan jumlah auditor. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif untuk mendorong lebih banyak tenaga ahli menjadi auditor.
- c. **Fleksibilitas Jadwal Sidang Fatwa:** Mengatur jadwal sidang fatwa MUI agar lebih fleksibel dan dapat dilakukan secara daring (online) untuk mempercepat

proses persetujuan, terutama untuk permohonan yang tidak memiliki masalah kompleks.

### 3. Pemberdayaan Pelaku Usaha Melalui Pendekatan Proaktif

Alternatif ini mengambil pendekatan *bottom-up* dengan mempermudah akses dan memfasilitasi pelaku usaha secara langsung.

- a. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang Berkelanjutan: Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memperluas dan menyelenggarakan program Sehati secara berkelanjutan. Program ini harus dijalankan dengan strategi "jemput bola", di mana petugas proaktif mendatangi sentra-sentra UMK untuk memberikan pendampingan.
- b. Pendampingan *Street-Level Bureaucrats*: Melatih dan memberdayakan petugas di tingkat lapangan (*street-level bureaucrats*), seperti penyuluh agama atau staf di kantor urusan agama, untuk menjadi pendamping yang kompeten bagi UMK dalam proses sertifikasi halal.
- c. Digitalisasi Dokumen: Mendorong pelaku usaha untuk menggunakan sistem digital dalam pengisian dokumen dan pengajuan permohonan, serta menyediakan layanan bantuan teknis bagi UMK yang kesulitan menggunakan teknologi.

Untuk menentukan rekomendasi kebijakan, penulis menganalisis ketiga alternatif kebijakan di atas menggunakan criteria dari Teori Skoring Alternatif Kebijakan William N. Dunn, yaitu: Efektivitas, Kelayakan, Akuntabilitas, Kecepatan Implementasi, dan Dukungan Politik. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagai berikut:

Kriteria	<b>Alternatif 1: Integrasi Sistem Informasi &amp; Regulasi Satu Pintu</b>	Alternatif 2: Peningkatan Efisiensi Prosedur Audit & Sidang Fatwa	Alternatif 3: Pemberdayaan Pelaku Usaha & Pelayanan Proaktif
Efektivitas	5 (Sangat Baik. Mampu mengatasi akar masalah utama)	4 (Cukup Baik. Sangat efektif di tingkat lokal, namun kurang menyentuh akar masalah.)	4 (Cukup Baik. Efektif untuk UMK, tetapi tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah.)
Kelayakan	5 (Baik. Sangat layak dan didukung oleh regulasi yang sudah ada)	5 (Sangat Baik. Sangat layak karena dapat diimplementasikan)	3 (Baik. Membutuhkan anggaran besar.)
Akuntabilitas	5 (Sangat Baik. Regulasi yang jelas akan meningkatkan akuntabilitas setiap lembaga)	4 (Cukup Baik. Akuntabilitas cukup baik)	4 (Cukup Baik. Akuntabilitas terletak pada seberapa proaktif pemerintah daerah dan respons UMK.)
Kecepatan Implementasi	5 (Sangat Baik. Sangat cepat karena dapat langsung dimulai)	4 (Cukup Baik. Cukup cepat karena kebijakan bisa langsung diterapkan) diakses )	3 (Baik. Butuh waktu untuk memulai pendampingan di lapangan)
Dukungan Politik	3 (Baik. Akan membutuhkan dukungan politik yang kuat dari DPR dan Kementerian)	5 (Sangat Baik. Mendapat dukungan kuat dari pemerintah)	5 (Sangat Baik. Memiliki dukungan politik yang luas karena berpihak pada UMK)

Berdasarkan analisis menggunakan teori William N. Dunn, Alternatif 1 (**Integrasi Sistem Informasi & Regulasi Satu Pintu**) muncul sebagai pilihan kebijakan terbaik dengan total skor (23). Ini menunjukkan bahwa kebijakan alternatif 1 harus diupayakan sebagai solusi jangka panjang untuk membangun fondasi sistem JPH yang lebih terintegrasi dan kokoh di masa mendatang

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa inefisiensi dalam layanan sertifikasi halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi langsung dari ketidaksinkronan regulasi dan tata kelola antarlembaga. Akar masalahnya terletak pada dualisme kewenangan antara BPJPH dan MUI, ketiadaan payung hukum teknis untuk berbagi data, serta kurangnya integrasi sistem digital yang menyebabkan prosedur menjadi panjang dan memakan waktu tunggu yang lama. Dampak dari kondisi ini secara nyata menghambat daya saing Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal, yang pada gilirannya merusak kredibilitas visi NTB sebagai destinasi wisata dan pusat ekonomi halal terkemuka.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sebuah solusi holistik dan bertahap. Jangka pendek dan menengah, pemerintah perlu mengimplementasikan program proaktif yang berorientasi pada pelaku usaha, seperti memperluas program sertifikasi halal gratis (*self declare*) dengan model jemput bola dan menyediakan layanan satu pintu (*one-stop service*) di tingkat daerah. Langkah ini akan memberikan dampak langsung dan cepat bagi UMK yang kesulitan dalam proses administrasi.

Sementara itu, sebagai solusi jangka panjang, diperlukan reformasi struktural melalui penerbitan regulasi yang tegas. Peraturan Direktur Jenderal harus diterbitkan untuk mengamankan pembentukan Tim Kerja Percepatan Sertifikasi Halal Daerah (TKPSHD) yang bertugas menyelaraskan Standard Operating Procedure (SOP) dan mengintegrasikan sistem informasi antarlembaga. Melalui reformasi tata kelola yang komprehensif ini, proses sertifikasi halal akan menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat diakses, sehingga memperkuat fondasi ekonomi halal NTB dan memastikan produk lokal mampu bersaing di pasar global.

### Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, rekomendasi kebijakan yang paling strategis adalah menerbitkan Peraturan Direktur Halal, Dirjen Bimas Islam yang mengamankan Integrasi Sistem Informasi dan Regulasi Satu Pintu. Peraturan ini harus menjadi landasan hukum yang kuat bagi pengembangan platform digital tunggal yang mengintegrasikan seluruh tahapan sertifikasi halal, dari pendaftaran di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), verifikasi di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hingga sidang fatwa di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, Peraturan ini perlu menginstruksikan pembentukan Tim Kerja Terpadu yang bertugas memastikan implementasi platform tersebut di tingkat pusat dan daerah, sehingga menciptakan pelayanan satu pintu (*one-stop service*) yang efisien, transparan, dan mampu memangkas prosedur berbelit yang selama ini menghambat percepatan sertifikasi halal.

## REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Bambang Hermanu, dkk. (2025). Eksistensi Sertifikasi Produk Pangan Halal Dalam Perspektif Implementasi Sistem Keamanan Terpadu. *Journal Agri Food Tech*, 4(1), 66-77
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. M.E. Sharpe.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper & Row.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. John Wiley & Sons.
- Erni Sekarwati & Malikhatul Hidayah. (2022). Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SIHALAL Bagi Pelaku UMKM Kabupaten Purworejo. 2(2), 84-89
- Fauzi, M., & Rahman, A. (2021). Tantangan dan solusi integrasi peran BPJPH, MUI, dan LPH dalam ekosistem halal Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 56-78.
- Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1991). *Public choices and policy change: The political economy of reform in developing countries*. The Johns Hopkins University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2023*. BPJPH. [https://cmsbl.halal.go.id/uploads/L\\_Kj\\_2023\\_BPJPH\\_dbco68b3c6.pdf](https://cmsbl.halal.go.id/uploads/L_Kj_2023_BPJPH_dbco68b3c6.pdf)
- Lindblom, C. E. (1959). The science of "muddling through". *Public Administration Review*, 19(2), 79-88.
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Moe, T. M. (1984). The new economics of organization. *American Journal of Political Science*, 28(4), 739-777.
- Muh. Raihan Rezky Utomo Putra, dkk. (2025). Sistem Informasi Penyebaran dan Penerapan Bersertifikasi Halal bagi UMKM di Kota Parepare. *Jurnal Janitra Informatika dan Sistem Informasi*. 5(1), 61-68
- Nasution, M. N., & Harahap, A. (2019). Percepatan sertifikasi halal produk: Studi kasus di Provinsi NTB. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 5(2), 89-105.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *Regulatory policy in perspective: Improving the design of regulatory policy and governance*. OECD Publishing.
- Prayoga, A., & Santoso, E. (2022). Pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam ekosistem jaminan produk halal. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(4), 167-185.
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding governance: Ten years on. *Organization Studies*, 28(8), 1243-1264.
- Salihah Khairawati, dkk. (2023) Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 5(2), 242-256.

- Sari, Y., & Hidayat, R. (2020). Analisis kendala birokrasi dalam proses sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 211-230.
- Sayekti, D. P. (2023). Prosedur dan problematika sertifikasi halal di Indonesia. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan Syariah*, 2(1), 8-16.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.
- Weber, M. (2018). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.
- Wibowo, B. E., & Suhartono, D. (2023). Keterbatasan sumber daya dan dampaknya terhadap percepatan sertifikasi halal di daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 15(1), 34-50.
- Widayati, A., & Pradipta, S. (2022). Efektivitas koordinasi antarlembaga dalam percepatan sertifikasi halal. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(2), 123-145.

